INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

2020

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 04.a/I/KOMINFOSANTI/ 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 8 Januari 2020
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Dr. Drs. I Ketut Suweca,M.Si.
NIP. 19620608 198203 1 008

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Buleleg di Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng.
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng di Buleleng.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnyalah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2018-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Kami menyadari bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaannya. Dan semoga Dokumen IKU ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian di Kabupaten Buleleng.

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) **5**

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis 5

2.2. Indikator Kinerja Utama 8

Bab III PENUTUP **12**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

a. Perencanaan jangka menengah SKPD;
b. Perencanaan tahunan;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan lima bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang

Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE, Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE, serta Bidang Persandian dan Statistik.

Dalam Peraturan Bupati No. 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas pokok

   Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

b. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
   2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
   3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
   4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
   5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Infomatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor No. 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Selain itu juga untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyajian Dokumen IKU SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini dan sistematika penulisan dokumen IKU ini.

Bab II : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, serta ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buleleng yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana***" dengan misi ke-3, yaitu: "*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas*", maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sesuai dengan *core bussines*-nya memiliki tujuan strategis, yaitu: **Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas**. Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan strategis ini adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** melalui survey kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tujuan strategis itu, maka disusunlah 3 (tiga) Sasaran Strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan

   Pemerintahan yang berbasiskan elektronik, atau lebih dikenal dengan e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai tahun 2018 melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasiskan Elektronik (SPBE), yang diharapkan dapat menjadi pemicu daera-daerah untuk menerapkan e-government dengan baik.

2. Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar

   Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah informasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat seluas-luasnya, baik yang diminta secara langsung maupun yang merupakan kewajiban untuk dipublikasikan, selain informasi yang dikecualikan. Jika Pemerintah Daerah tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut, maka masyarakat berhak untuk melakukan gugatan informasi kepada Pemerintah Daerah, melalui Komisi Informasi Provinsi. Sehingga hal tersebut menjadi pemacu pemerintah daerah untuk memberikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehingga komunikasi dapat terbangun dengan baik demi kelancaran pembangunan daerah.

3. Meningkatnya pengamanan data dan informasi sesuai standar

   Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yg baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka statistik data dasar merupakan kewengangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan statistik data sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dibutuhkan institusi yang akan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sektoral tersebut. data hasil pengolahan inilah yang dapat digunakan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

   Kemajuan teknogi informas dan komunikasi saat ini ibarat pisau bermata dua, dimana satu sisi memberikan kebermanfaatan yang luar biasa bagi manusia, namun jika tidak dimanfaatkan secara bijak sana, dapat menjadi alat yang membahayakan atau merusak kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pengamanan komunikasi dan informasi yang senantiasa up to date (mengikuti perkembangan teknologi) sehingga segala ancaman yang memanfaatkan TIK mampu dihadapi maupun diatasi, baik terhadap orang-orang penting Pemkab Buleleng, tempat-tempat penting dan rawan milik Pemkab Buleleng, maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Buleleng.

Dari sasaran strategis ini, maka dapat disusun sasaran program guna mencapai sasaran tersebut, yaitu:

1. Terwujudnya kapasitas cakupan komunikasi dan informasi yang berkualitas

Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang '*nyegare gunung*' atau berupa wilayah pegunungan dan pantai, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan e-government, karena jaringan komunikasi data yang ada belum mampu mencapai seluruh wilayah di Kabupaten Buleleng, khususnya di kantor-kantor desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah ke masyarakat. Hingga saat ini, dari 148 desa dan kelurahan baru terdapat 69 desa dan 19 kelurahan yang terjangkau jaringan Fiber Optik (FO) milik Telkom, sedangkan 41 desa menggunakan koneksi wireless milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandaian Kabupaten Buleleng dan 19 desa lagi masih menggunakan modem. Koneksi yang menggunakan modem ini yang masih menjadi persoalan saat ini, karena tidak stabil dan rentan error sehingga dapat mengganggu pelayanan. Untuk itu ke depan, akan diusahakan konektivitas kesembilan belas desa ini menggunakan jaringan FO atau wireless.

Selain konektivitas antar kantor-kantor Pemerintah Daerah, kehandalan jaringan tersebut dan ketersediaan akses internet sebagai penggerak dalam jaringan komunikasi data menjadi faktor penting lainnya yang tidak dapat diabaikan, dan harus mendapat perhatian serius baik dari sisi keamanan maupun stabilitasnya.

2. Terwujudnya penerapan e-Government yang berkualitas

   Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini begitu pesatnya, sehingga berbagai kajian perlu dilakukan agar penerapan e-government dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak ketinggalan teknologi yang dapat mengambat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, kajian-kajian ini dibutuhkan untuk memberikan arah yang jelas pengembangan e-government di Kabupaten Buleleng agar tepat sasaran, tepat waktu serta efektif dan efisien dalam penganggaran.

3. Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah bidang teknologi informasi dan komunikasi

   Setinggi apapun teknologi yang digunakan dalam penerapan e-government tanpa sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkannya, maka akan menjadi tidak optimal. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang TIK untuk dapat memanfaatkan teknologi yang digunakan sehingga penerapan e-government dapat berjalan dengan lebih optimal.

4. Terwujudnya layanan pemerintah berbasis elektronik yang berkualitas

   Penerapan e-government tidak hanya terkait dengan tatakelola pemerintahan (intern) yang berbasiskan elektronik tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat memanfaatkan TIK, sehingga layanan tersebut dapat

dilaksanakan dengan cepat, tepat, pasti, transparan, efektif dan efisien. Hingga saat ini telah terdapat 22 layanan langsung kepada masyarakat yang telah berbasiskan elektronik, sehingga kedepan akan terus ditingkatkan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas layanan pemerintah semakin meningkat.

5. Terwujudnya citra pemerintah daerah yang baik di mata masyarakat

   Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk dapat memeperoleh informasi yang berkembang saat ini, baik itu yang benar maupun yang hoax, sehingga peran pemerintah dalam menyeimbangkan informasi yang beredar agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Dengan demikian, informasi-informasi yang hoax tersebut tidak menjadi penyebab keresahan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di mayarakat.

6. Terwujudnya pelayanan informasi publik melalui media informasi

   Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008, selain sebagai pemenuhan salahsatu hak asasi dasar manusia juga akan memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai media komunikasi digunakan untuk ini, mulai dari media tradisional hingga ke media internet yang berkembang saat ini, diharapkan agar kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan daerah dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi gugatan informasi terhadap pemerintah daerah.

7. Meningkatnya keamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting

   Salah satu dampak negatif dari perkembangan TIK saat ini adalah ketidakamanan informasi, karena jika dimanfaatkan secara tidak tepat maka teknologi ini dapat merugikan manusia. Untuk itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk menjaga keamanan data dan informasi milik pemerintah, sehingga bisa mengantisipasi bebagai kemungkinan ganggunan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat komunikasi sandi yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

8. Meningkatnya pemenuhan data sektoral Pemkab Buleleng yang berkualitas

   Kebutuhan akan data sektoral sangatlah penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan penggalian data sektoral yang bersumber dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Buleleng. Data-data ini

selanjutnya diolah dan disajikan baik dalam bentuk dokumen maupun tersaji secara online, sehingga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkan.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja aka diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Berdasarkan Tujuan strategis yang telah dijelaskan di atas, maka indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

   Indikator ini digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis 1, yaitu: Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasiskan Elektronik. Pengukuran ini dilakukan oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN-RB RI, dengan tujuan:

   a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
   b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE
   c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

   Evaluasi SPBE ini merupakan kelanjutan dari Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, namun tidak berlanjut semenjak tahun 2016.

2. Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar

   Indikator ini digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar. Yang menjadi dasar hukum dari indikator ini adalah Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah gugatan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yang dapat ditangani dengan baik dengan kata lain belum sampai tingkat persidangan (dapat diselesaikan pada tingkat mediasi) atau memenangkan gugatan, dengan jumlah gugatan informasi yang diajukan. Data jumlah gugatan ini diperoleh dari KI Provinsi Bali.

3. Persentase keamanan data dan informasi

   Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 3, yaitu: Meningkatnya kualitas pengamanan data dan informasi. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah PERKA LEMSANEG No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 93 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan tidankan-tindakan pengamanan terhadap komunikasi dan informasi, baik terhadap orang-orang penting pemerintah daerah (VVIP), tempat-tempat penting miliki pemerintah daerah, maupun kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat dicegah gangguan-gangguan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Pemeritah Kabupaten Buleleng.

Untuk melihat secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2018 - 2022

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahandi bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4. Pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas					
1. Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai SPBE adalah nilai predikat SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB sebagai hasil penilaian pelaksanaan pemerintahan berbasiskan elektronik	Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE serta Bidang Tata Kelola dan SDM SPBE	Tim Penilai SPBE Kementrian PAN-RB RI	Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasiskan Elektronik
2. Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah gugatan informasi publik yang diajukan masyarakat kepada Pemkab.Buleleng yang ditangani dengan baik}}{\text{Jumlah gugatan informasi publik yang diajukan masyarakat kepada Pemkab.Buleleng}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik serta Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Bali	Pelaksanaan keterbukaan informasi ini berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya pengamanan komunikasi dan informasi sesuai standar	Persentase keamanan data dan informasi	$\frac{\text{Jumlah kejadian ketidakamanan data dan informasi yang dapat ditangani dengan baik}}{\text{Jumlah kejadian ketidakamanan data dan informasi yang terjadi}} \times 100\%$	Bidang Persandian dan Statistik	Dinas Kominfosanti	Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan PERKA LEMSANEG No. 7 Th. 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

BAB III
PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikatot kinerja yang depilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
2) Kebijakan umum dan dokumen srategis lainnya yang relevan
3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
5) Kelaziman pada bidang tertentu
6) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
7) Kriteria Indikator Kinerja
8) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 8 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Drs. I Ketut Suweca, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620608 198203 1 008